



PUTUSAN

Nomor 94 /Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Lubuk Pakam
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/11 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lubuk Pakam
Pekan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang /
Jalan Pertambangan Perumahan Royal Setia
Budi Blok E2 Medan Selayang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum DAMERIA SAGALA, S.H. dan DAVID BRADHIKA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Pelayanan Hukum KARYA KEADILAN MEDAN beralamat di Jalan Mongonsidi Nomor 45 T. Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 94/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 29 Januari 2019, berikut putusan dan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2056/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti akan tetapi sekitar bulan April 2016 hingga pada bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April tahun 2016 hingga bulan Desember tahun 2016, bertempat di Jl. Pertambangan Perumahan Royal Setia Budi Blok E2 Medan Selayang dan di depan Apotik Sara Simpang Pemda Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, *"jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,"* perbuatan mana dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban (umur 4,8 tahun) dan Korban (umur 8 tahun) dengan cara sebagai berikut:

- bermula Saksi selaku ibu kandung dari saksi korban (umur 4,8 tahun) dan Raisha Ivana Christy Barus (umur 8 tahun) pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015, yang mana Terdakwa menjadi supir mobil rental Saksi, yang mana Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir rental mobil, Karena saat itu Saksi sedang sakit dan butuh supir rental untuk



supir saksi untuk mengantarkan barang jualan ke apotik atau praktek dokter bersama dengan anak-anak Saksi yakni saksi korban Renata (umur 4,8 tahun) dan (umur 8 tahun) selalu ikut, dan saat Saksi masuk ke apotik atau praktek dokter maka anak-anak tetap tinggal didalam mobil bersama dengan Terdakwa, Pada saat di Apotik Sara yang beralamat di Simpang Pemda Medan sekitar pukul 20.00 Wib, saksi turun untuk mengantarkan pesanan di Apotik Sara, sekitar 15 menit Saksi menunggu di apotik belum juga dibayar maka Saksi sebentar pergi ke mobil melihat anak-anak Saksi, saat itu Saksi melihat anak-anak Saksi sedang tidur, posisinya tidur ditengah di bangku kedua berdampingan dengan Terdakwa sudah pindah duduk ke bangku dua/tengah sedangkan anak Saksi dan tidur di belakang, Saat Saksi kembali dari apotik masuk ke mobil melihat anak Saksi yang bernama nanggis, dan Saksi berkata kenapa, anak Saksi tidak menjawab tapi menanggis, dan Terdakwa berkata "TADI BERANTAM DENGAN ABANGNYA Saksi pun kembali ke Apotik, namun belum dibayar terus, maka Saksi tetap kembali lagi ke mobil melihat anak-anak Saksi dari apotik kembali posisinya anak-anak Saksi tidur namun tidak tidur masih ada sesungguhnya menahan tangisnya Namun saat itu Saksi memang sangat lama di apotik tersebut, Setelah selesai dari Apotik Sara, kami pun pulang ke rumah, Sesampai di rumah saksi Rut Angraini Simanjuntak menggendong untuk turun dari mobil masuk ke rumah saat itu menanggis Sedangkan dan turun sendiri masuk ke dalam rumah, Pada saat nanggis maka Saksi bertanya kepada Terdakwa "KENAPA NANGIS Korban", Jawab Terdakwa "BERANTAM SAMA KAKAK DAN ABANGNYA, DIPUKUL DIA Lalu Saksi berkata "KOK GINI KALI NANGISNYA", Begitu Saksi lihat anak Saksi yang bernama Saksi melihat : PIPI KIRI DAN KANAN ADA BEKAS BIRU SEPERTI CUBITAN YANG MENGENAI KE ARAH LEHER, LIDAHNYA BERDARAH BIBIRNYA MERAH KEBIRUAN KAKINYA DI JEMPOL KUKU BAGIAN KIRI DAN KANAN BERDARAH, TUMIT KAKINYA ADA KEMERAHAN, Karena melihat situasi anak Saksi tersebut, kemudian Saksi terus mempertanyakannya kepada Terdakwa, maka Terdakwa langsung pergi dan pulang tanpa ada penjelasan, selanjutnya Saksi tanya kepada saksi korban dan Barus kenapa menangis, mereka diam tidak ada yang cerita satu orang pun seperti ketakutan Maka tidurlah anak-anak Saksi malam itu sedangkan RENATA selalu mengingau di tidurnya dan menanggis sambil berkata "JANGAN-JANGAN" Pada saat Saksi membuka baju Saksi korban, saat itu Saksi melihat di bagian punggung bekas gigitan Di bagian perut ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami anak Saksi tersebut, beberapa hari kemudian Saksi menceritakan kepada Saksi "MAK WAKTU ITU AKU BANGUN DENGAR ADEK NANGGIS, TERUS YEYEKU SAKIT MAK, DITUSUK OM REY" Lalu Saksi bertanya ke anak Saksi korban gimana dibuat om rey (Terdakwa) nak "CELANAKU DITURUNKAN, DITUSUK YEYEKU PAKAI TANGAN, SAKIT KALI KURASA MAK, AKU MALU KALI MAK" Beberapa hari setelahnya Saksi menemukan bercak coklat di celana dalam korban, Hari keempat Saksi korban menceritakan bahwa Terdakwa memukuli adiknya, Setelah keadaan anak Saksi membaik maka Saksi mau buat pengaduan ke Polsek Sunggal namun Terdakwa terus menerus meneror kami dengan mengatakan "JANGAN MEMBUAT PENGADUAN" Atas cerita dari anak Saksi tersebutlah Saksi mengetahui bahwa anak Saksi sudah dicabuli oleh Terdakwa, Pada bulan April 2016, Di rumah Terdakwa, saat Saksi menitipkan anak-anak Saksi bersama Terdakwa Pada bulan November 2016, Di rumah tempat tinggal kami, saat Saksi meminta Terdakwa menjaga anak Saksi, Sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 di dalam mobil saat Saksi masuk ke dalam Apotik atau praktek dokter, anak-anak saksi Rut bersama Terdakwa di dalam Mobil, pada saat itulah Terdakwa mencabuli anak Saksi menjelaskan bahwa cara melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak Saksi menurut cerita anak-anak Saksi :

DENGAN CARA "MENURUNKAN CELANANYA DAN MEMASUKKAN JARI-JARI Terdakwa KE DALAM KEMALUAN ANAK SAKSI RAISA JUGA MENGAKU OM REY SERING MEMELUK DAN MENCIUMINYA ;

DENGAN CARA "MEMBUKA CELANANYA DAN MEMASUKKAN JARI TELUNJUK ATAU JARI TENGAH ANDREAS SAGALA KE DALAM KEMALUAN saksi korban ;

Yang mana kedua anak Saksi menceritakan apa yang dialaminya juga dengan cara memperagakannya, akibat perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli saksi korban (umur 4,8 tahun) mengalami selaput dara/hymen robek pada jam 4, 5, 6 sampai ledasar, dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : R/21/VER UM/XI/2017/RS Bhayangkara tanggal 10 Nopember 2017, dan terhadap saksi korban Raisha Ivana Christy Barus (umur 8 tahun) mengalami selaput dara/hymen robek pada jam 11, 12 sampai ke dasar dengan kesimpulan : selaput dara/hymen tidak utuh, sesuai dengan Nomor : R/20/VER UM/XI/2017/RS Bhayangkara tanggal 10 Nopember 2017, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti akan tetapi sekitar bulan April 2016 hingga pada bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April tahun 2016 hingga bulan Desember tahun 2016, bertempat di Jalan Pertambangan Perumahan Royal Setia Budi Blok E2 Medan Selayang dan di depan Apotik Sara Simpang Pemda Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan "jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh pengasuh anak," perbuatan mana dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban (umur 4,8 tahun) dan korban (umur 8 tahun) dengan cara sebagai berikut:

- bermula Saksi selaku ibu kandung dari saksi korban (umur 4,8 tahun) dan (umur 8 tahun) pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015, yang mana Terdakwa menjadi supir mobil rental Saksi, yang mana Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir rental mobil, Karena saat itu Saksi sedang sakit dan butuh supir rental untuk membawa tamu maka Saksi menghubungi Terdakwa hingga sejak itulah Saksi berhubungan dengan Terdakwa sebatas hubungan pekerjaan Selanjutnya sejak bulan Januari 2016 sampai dengan April 2016 saksi bekerja sama Terdakwa menjadi supir saksi, kemudian pada bulan Desember 2016 Terdakwa menjadi supir saksi untuk mengantarkan barang jualan ke apotik atau praktek dokter bersama dengan anak-anak Saksi Rut Anggraini Simanjuntak yakni saksi korban (umur 4,8 tahun) dan (umur 8 tahun) selalu ikut, dan saat Saksi masuk ke apotik atau praktek dokter maka anak-anak tetap tinggal didalam mobil bersama dengan Terdakwa, Pada saat di Apotik Sara yang beralamat di Simpang Pemda Medan sekitar pukul 20.00 Wib, saksi turun untuk mengantarkan pesanan di Apotik Sara, sekitar 15 menit Saksi menunggu di apotik belum juga dibayar maka Saksi sebentar pergi ke mobil melihat anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama nanggis, dan Saksi berkata kenapa, anak Saksi tidak menjawab tapi menanggis, dan Terdakwa berkata "TADI BERANTAM DENGAN ABANGNYA Saksi pun kembali ke Apotik, namun belum dibayar terus, maka Saksi tetap kembali lagi ke mobil melihat anak-anak Saksi dari apotik kembali posisinya anak-anak Saksi tidur namun tidak tidur masih ada sesungguhnya menahan tangisnya Namun saat itu Saksi memang sangat lama di apotik tersebut, Setelah selesai dari Apotik Sara, kami pun pulang ke rumah, Sesampai di rumah saksi menggendong untuk turun dari mobil masuk ke rumah saat itu menanggis Sedangkan dan turun sendiri masuk ke dalam rumah, Pada saat nanggis maka Saksi bertanya kepada Terdakwa "KENAPA NANGIS RENA", Jawab Terdakwa "BERANTAM SAMA KAKAK DAN ABANGNYA, DIPUKUL DIA Lalu Saksi berkata "KOK GINI KALI NANGGISNYA", Begitu Saksi lihat anak Saksi yang bernama Saksi melihat : PIPI KIRI DAN KANAN ADA BEKAS BIRU SEPERTI CUBITAN YANG MENGENAI KE ARAH LEHER, LIDAHNYA BERDARAH BIBIRNYA MERAH KEBIRUAN KAKINYA DI JEMPOL KUKU BAGIAN KIRI DAN KANAN BERDARAH, TUMIT KAKINYA ADA KEMERAHAN, Karena melihat situasi anak Saksi Rut Anggraini Simanjuntak tersebut, kemudian Saksi terus mempertanyakannya kepada Terdakwa, maka Terdakwa langsung pergi dan pulang tanpa ada penjelasan, selanjutnya Saksi tanya kepada saksi korban Renata Lyzania Christin Barus dan Raisha Ivana Christy Barus kenapa menanggis, mereka diam tidak ada yang cerita satu orang pun seperti ketakutan Maka tidurlah anak-anak Saksi malam itu sedangka selalu mengingau di tidurnya dan menanggis sambil berkata "JANGAN-JANGAN" Pada saat Saksi Rut Anggraini membuka baju Saksi korban, saat itu Saksi Rut Anggraini Simanjuntak melihat di bagian punggung Renata Lyzania Christin bekas gigitan Di bagian perut ada bekas cubitan Di bagian betis ada bekas gigitan Mengeluh sakit pada saat buang air kecil Merasa sakit dibagian selangkangan dan sulit berjalan normal Merasa sakit pada saat nelan jadi susah makan, Karena Saksi Rut Anggraini Simanjuntak mendengar saksi korban selalu mengatakan sakit apabil buang air kecil, maka Saksi Rut Anggraini Simanjuntak curiga, apa yang dialami anak Saksi tersebut, beberapa hari kemudian Saksi menceritakan kepada Saksi Rut Anggraini Simanjuntak "MAK WAKTU ITU AKU BANGUN DENGAR ADEK NANGGIS, TERUS YEYEKU SAKIT MAK, DITUSUK OM REY" Lalu Saksi bertanya ke anak Saksi RAISHA JUANA CHRISTY BARUS gimana dibuat om rey (Terdakwa) nak "CELANAKU DITURUNKAN, DITUSUK YEYEKU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan ke polsek Sunggal namun Terdakwa terus menerus meneror kami dengan mengatakan "JANGAN MEMBUAT PENGADUAN" Atas cerita dari anak Saksi tersebutlah Saksi Rut Anggraini Simanjuntak mengetahui bahwa anak Saksi sudah dicabuli oleh Terdakwa, Pada bulan April 2016, di rumah Terdakwa, saat Saksi Rut Anggraini Simanjuntak menitipkan anak-anak Saksi bersama Terdakwa pada bulan November 2016, di rumah tempat tinggal kami, saat Saksi meminta ANDREAS SAGALA menjaga anak Saksi Rut Anggraini Simanjuntak, Sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 di dalam mobil saat Saksi masuk ke dalam Apotik atau praktek dokter, anak-anak saksi Rut Anggraini Simanjuntak bersama Terdakwa di dalam Mobil, pada saat itulah Terdakwa mencabuli anak Saksi menjelaskan bahwa cara RAISHA JUANA CHRISTY BARUS dan RENATA LYZANIA CHRISTIN melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak Saksi menurut cerita anak-anak Saksi :

DENGAN CARA "MENURUNKAN CELANANYA DAN MEMASUKKAN JARI-JARI ANDREAS SAGALA KE DALAM KEMALUAN ANAK SAKSI RAISA JUGA MENGAKU OM REY SERING MEMELUK DAN MENCIUMINYA;

DENGAN CARA "MEMBUKA CELANANYA DAN MEMASUKKAN JARI TELUNJUK ATAU JARI TENGAH ANDREAS SAGALA KE DALAM KEMALUAN saksi korban;

Yang mana kedua anak Saksi Rut Anggraini Simanjuntak menceritakan apa yang dialaminya juga dengan cara memperagakannya, akibat perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli saksi korban (umur 4,8 tahun) mengalami selaput dara/hymen robek pada jam 4, 5, 6 sampai ke dasar, dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : R/21/VER UM/XI/2017/RS Bhayangkara tanggal 10 Nopember 2017, dan terhadap saksi korban (umur 8 tahun) mengalami selaput dara/hymen robek pada jam 11, 12 sampai ke dasar dengan kesimpulan : selaput dara/hymen tidak utuh, sesuai dengan Nomor : R/20/VER UM/XI/2017/RS Bhayangkara tanggal 10 Nopember 2017, yang diperbuat dan ditanda tangani dengan sebenarnya oleh dr. Syamsul Nasution, SpOG selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS SAGALA dengan pidana penjara selama 12 Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1 Milyar subsidiair 10 Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2056/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 26 Desember 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2056/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 26 Desember 2018 tersebut Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2018 telah mengajukan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2056/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 26 Desember 2018 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2018 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 317/Akta.Pid/2018/PN Mdn, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 9 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum atas keputusan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Keberatan Atas Penjatuhan Hukuman:

Bahwa dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan perkara Terdakwa Andreas Sagala selama 10 (sepuluh) tahun, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10(sepuluh) bulan, yang mana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal selama 15 (lima belas) tahun, dan Penuntut umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



masyarakat. Dan sangat jauh dari tuntutan pidana Penuntut Umum yakni selama 12 (dua belas) tahun.

Dihubungkan dengan uraian fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli yang menerangkan bahwa: Saksi Renata Lyzania Christin Barus (umur 4,8 Tahun) menerangkan Saksi tidak ingat lagi kapan, tetapi pada saat saksi bersama mama, kakak dan abang pergi dengan mobil warna putih yang dikemudikan Terdakwa, kemudian berhenti dan saat itu mama turun dan agak lama, pada saat mama pergi Terdakwa ada melakukan memasukkan jarinya dengan dengan jari telunjuk ke dalam yeye saksi lalu Terdakwa mencekik leher saksi, menggigit lidah saksi hingga saksi merasa kesakitan pada yeye, lidah dan lehernya dan saat itu saksi menangis, pada saat kejadian itu saksi duduk di depan, dan Terdakwa juga duduk di depan dibangku supir, kakak Raisha dan abang Richard duduk di belakang sedang bobok, dan selain di mobil warna putih tersebut pernah juga di tempat lain tetapi saksi tak tahu lagi kapan dan dimana tetapi pada saat jalan-jalan, yeye saksi juga pernah ditusuk oleh Terdakwa, juga pernah di rumah opung tetapi saksi juga lupa kapan.

Saksi Raisha Ivana Christy Barus (umur 8 Tahun) menerangkan menjelaskan bahwa:

- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah tetapi saksi tidak ingat sudah berapa kali, terkadang datang untuk menjaga saksi, adik Renata dan Richard,. Saksi sering jalan-jalan bersama dengan mama, Om Rey, Richard dan Renata ke apotik-apotik dimana saksi, Renata dan Richard sering ditinggalin di mobil bersama Om Rey sementara mama pergi ke dalam Apotik. juga pergi ke rumah Opung bersama Terdakwa, Renata dan Richard sedangkan mama tidak ikut.
- Bahwa pada saat di dalam mobil yang saksi tidak ingat kapan, waktu berhenti di depan Apotik Simpang Pemda pada malam hari, ada cahaya lampu dari Apotik tetapi AC mobil hidup, lampu mobil mati, saat berhenti/parkir di depan Apotik tersebut, saksi bersama dengan Om Rey, Renata dan Richard sedangkan mama pergi ke dalam Apotik lama karena lagi perawatan, di dalam mobil itu Renata duduk dibangku depan, Om Rey di bangku supir, saksi di tengah dengan posisi tidur kepala dibelakang kursi yang diduduki Om Rey, Richard tidur di kursi paling belakang, saat itu saksi pura-pura tidur (mengintip), saksi melihat Om Rey memukul punggung, mencubit tangan Renata, sehingga



memperagakannya dengan mengarahkan ke yeyenya) sehingga saksi merasakan sakit. Keesokan harinya ada keluar darah sewaktu pipis, tetapi saksi tidak ada memberitahukannya kepada mama karena Om Rey pernah mengatakan "Nanti Om Rey buat sama seperti dengan Renata, sehingga saksi takut".

- Saksi tidak pernah jatuh yang mengakibatkan yeye saksi terasa sakit.
- Pada saat ke rumah Opung, Om Rey mencubit tangan kiri, tangan kanan dan kaki kanan saksi kemudian Om Rey juga menusuk yeye saksi dengan lama sehingga terasa sakit. Waktu di rumah opung itu juga Renata minta makan lalu Om Rey membawanya ke ruang makan, agak lama kemudian saksi mendengar Renata menangis karena ternyata dikasih cabe oleh Om Rey.
- Selain Om Rey tidak ada orang lain yang pernah menusuk yeye saksi.
- Om Rey sering bertengkar dengan mamaknya, pernah bertengkat pada waktu mama mau menidurkan saksi, tetapi saksi tidak tahu sebab pertengkarannya, juga mama pernah dipukul Om Rey.

RICHARD CHRISTOPER HAGANTA BARUS menjelaskan bahwa:

- Bahwa Om Rey terkadang datang ke rumah menjaga saksi, Kak Caca dan Renata, saksi pernah dibawa jalan-jalan ke Gunung meletus (Berastagi) yang ikut Om Rey, Renata, kakak Caca, ,mama, naik mobil yang bawa Om Rey, mamak duduk di depan, Renata dan Caca duduk di tengah sedangkan saksi duduk di Belakang., sampai di Berastagi sore hari, menginap di hotel, selain itu pernah juga pergi ke Danau toba, naik mobil yang bawa Om Rey nginap juga di hotel, juga pernah ke Apotik Simpang Pemda mamak duduk di depan, Renata dipangku mamak, Caca dan saksi duduk di bangku tengah, naik mobil Avanza warnanya saksi lupa, yang membawa Om Rey, kemudian mobil berhenti di depan Apotik, AC mobil hidup, lampu mobil mati dan kaca mobil tertutup, mama turun dan masuk ke dalam Apotik lalu Om Rey mencubit tangan kiri Renata sehingga Renata menangis, mama datang ke mobil sebentar tetapi kemudian masuk lagi ke Apotik sampai lama. Waktu itu saksi bermain mangga busuk dengan Caca lalu saksi pindah ke bangku belakang, sementara Renata tetap di bangku depan, Caca di bangku tengah dan waktu itu saksi melihat dengan mengintip Om Rey menusuk yeye Renata dan Raisha, saksi tidak mengadukan kepada mama karena pernah diancam Om Rey.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa datang kerumah sendiri, tidak pernah bawa teman, saksi pernah dilarang/dimarahi mamak karena jahatin/ganggu Rena dan Caca, saksi pernah pegang-pegang Renata dan Caca dibagian perut tetapi saksi tidak pernah menusuk yeye Renata ataupun Caca.
- Om Rey pernah bakar kemaluan saksi pakai mancis, dengan cara Om Rey membuka celana saksi sehingga saksi merasa sakit.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama RUT ANGGRAI SIMANJUNTAK menjelaskan bahwa :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak saksi yang bernama Renata berumur 4 (empat) tahun dan Raisha berumur 8 (delapan) tahun.
- Bahwa saksi dan Terdakwa sering berjalan-jalan bersama dengan Renata, Raisha dan Richard dimana Terdakwa yang mengemudikan mobil dan jika ada urusan pekerjaan (saksi berjualan plastik-plastik obat dan melakukan perawatan kecantikan yang terkadang dipanggil ke apotik-apotik langganannya).
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2016 sekira pukul 20.00 wib, saksi bersama Terdakwa, Renata, Raisha dan Richard pergi ke Apotik Sara di Simpang Pemda, setelah mobil diparkirkan di halaman Apotik Sara, tidak jauh dari ruang praktek dokter, saksi, Terdakwa dan ketiga anaknya turun dan masuk ke dalam apotik sara, Terdakwa membawa alat-alat perawatan kecantikan milik saksi tetapi kemudian Terdakwa bersama ketiga anak saksi masuk kembali ke dalam mobil, saksi melakukan perawatan kecantikan pasiennya di dalam apotik diruang praktek dokter. Setelah 15 (lima belas) menit saksi mendengar suara Renata menangis sangat keras sehingga saksi melihat ke mobil, mobil dalam keadaan terkunci, kaca jendela tertutup, lampu mobil mati dan AC hidup lalu saksi mengetuk kaca jendela lalu kaca mobil terbuka, saksi melihat Renata duduk di depan dengan menangis sesungguhnya sedangkan Terdakwa duduk di bangku belakang stir dengan bangku direbahkan, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa hal itu terjadi dan dijawab Terdakwa karena dipukul Richard lalu saksi meminta kepada Terdakwa untuk menjaga anak-anak di mobil dan menyuruh anak-anak untuk tidur, kemudian saksi pergi lagi ke apotik melanjutkan perawatan pasiennya. Setengah jam kemudian saksi kembali lagi ke mobil, mobil tetap dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur sedangkan Raisha dan Richard tidak tidur lalu mereka pulang ke rumah saksi.

- Sesampainya di rumah saksi, Raisha dan Richard turun dari mobil dan berjalan sendiri ke rumah, Renata saksi turunkan dengan menggendongnya namun pada saat mengangkatnya Renata menangis, saksi menduga karena terganggu tidurnya lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya kemudian saksi membawa Renata masuk kedalam rumah masih tetap menangis dan Renata mengatakan "sakit Ma". Setelah berada di dalam rumah saksi melihat tubuh Renata yaitu kaki, tangan, dada dan punggung Renata biru-biru yang sebelumnya tidak demikian lalu saksi menanyakan kepada Renata "kenapa", tetapi Renata hanya menangis saja dan tidak menjawab lalu saksi bermaksud untuk mengganti pempers Renata (karena biasanya Renata memakai celana seperti pempers), terkejutlah saksi melihat biru di selangkangan Renata dan mengeluh sakit pada saat buang air kecil. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya "kenapa Renata babak belur semua badannya biru-biru dan menangis sampai sesungguhnya", lalu Terdakwa menjawab tadi Renata diganggu kakak dan abangnya.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi bertanya kepada anak-anak tetapi tidak ada jawaban, seperti ketakutan, namun saksi lupa kapan, karena saksi terus bertanya kepada Raisha, Raisha mengatakan "Om Ray jahat, yeyeku dipegang-pegangnya, waktu kita pergi ke Gunung meletus, celanaku dibuka, baju/rok diangkat, juga waktu di rumah opung dan di rumah On Rey".
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016, saksi mengalami kecelakaan sehingga saksi menitipkan Renata, Raisha dan Richard dirumah orang tua saksi dengan ditemani oleh Terdakwa sementara orang tua saksi saat itu sedang pergi ke Kalimantan, beberapa saat kemudian saksi menelepon Terdakwa dan saat itu saksi mendengar Renata menangis sedangkan Terdakwa ketawa-tawa, dan ketika ditanya kenapa anak-anak itu dan dijawab Terdakwa lagi main-main) , namun ketika saksi pulang ke rumah orang tuanya saksi melihat Renata murung.
- Bahwa sekira bulan Nopember 2016 saksi ada meninggalkan anak-anaknya di rumah Terdakwa lebih 2 (dua) jam, pulangya saksi melihat Renata sesungguhnya (karena nangis dalam waktu yangt lama) dan baju basah, kata Terdakwa karena kakak beradik berantam dan Renata terjatuh disebabkan ada



kandung kemih sehingga sampai sekarang Raisha mengatakan “Ma sakit kalau pipis seperti ditusuk Om Rey (makasudnya Terdakwa).

- Bahwa benar saat kejadian RAISHA IVANA CHRISTY BARUS berumur 8 (delapan) tahun sedangkan RENATA LYZANIA CHRISTIN BARUS berumur 3 (tiga) tahun.

LIDIA ASTUTI Br SIMANJUNTAK menjelaskan bahwa :

- Bahwa selama di rumah saksi, sekira bulan April 2016 saksi melihat Renata biru-biru tangannya dikira pembantu yang melakukannya sehingga pembantu dipecat kemudian ganti lagi pembantu tetapi Renata biru-biru lagi dipecat lagi pembantunya dan saksi Rut membawa Renata ke dokter dan diterangkan dokter bahwa biru-biru tersebut karena dicubit.
- Bahwa sekitar bulan Oktober saksi Rusmiaty (orang tua saksi dan saksi Rut) pergi ke Jakarta dan Kalimantan.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2016 saat saksi pulang dari Bandung, saksi melihat badan Renata biru-biru dan Renata nangis seperti kesakitan lalu saksi bertanya kepada Renata siapa yang melakukannya, apakah abang atau kakaknya tetapi Renata menjawab tidak.
- Bahwa sekitar bulan Nopember – Desember 2016 Raisha sering mengatakan sakit, ditanya sakitnya dimana tetapi Raisha menjawab tidak tahu.
- Bahwa pada saat saksi Rut masih tinggal di rumah saksi, Ipehana Tumanger Als Ivo datang dan menginap 3 (tiga) hari di rumah saksi dalam keadaan jalan gangkang kesakitan dan cerita jika gagang sapu dimasukan ke kemaluannya dan saat itu anak-anak ikut nimbrung dan mengatakan “Om Rey Jahat Yeyeku juga ditusuknya”, Renata juga mengatakan ditusuk 2 (dua) kali di mobil dan di rumah Om Rey (Terdakwa) juga Terdakwa pernah menggigit lidah Renata di rumah saksi sedangkan Raisha mengatakan 1 (satu) kali ditusuk yeyenya di mobil. namun Renata dan Raisha tidak berani menceritakannya karena takut lehernya dicekik oleh Terdakwa, Richard juga mengatakan bahwa Richard melihat Terdakwa menusuk yeye Renata dan Raisha tetapi Richard diancam Terdakwa dengan mengatakan nanti burungnya dibakar dengan mancis.
- Bahwa sehari-harinya saksi melihat Terdakwa tidak temperamental sehingga saksi tidak menduga bila anak-anak saksi Rut akan menjadi korban perbuatan Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut orang tua Terdakwa dan adik Terdakwa pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk minta maaf atas perbuatan Terdakwa terhadap keponakan saksi agar masalah ini tidak sampai ke Pengadilan.

RUSMIATY menjelaskan bahwa :

- Bahwa bulan Desember 2016 setelah pulang dari Kalimantan saksi lihat tambah banyak biru-biru di badan Renata.
- Bahwa Ivo menginap sekitar bulan April 2017 di rumah karena sudah kenal dengan saksi RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK mengatakan diperkosa, disekap, gagang sapu dimasukan ke kelamin, kelamin dikasih cabe.
- Bahwa Renata juga cerita jika Om Rey (Terdakwa) juga jahat, yeyeku ditusuk sama jari telunjuk, di rumah Opung (maksudnya saksi) dan di dalam mobil didepan Apotik Sarah.
- Bahwa takut cerita karena dicekik leher nanti dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi tahu cerita dari anak-anak, saksi mengatakan akan menemui Terdakwa tapi dilarang saksi RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK mengingat kondisi saksi lalu minta nomor telepon Terdakwa tetapi tidak dikasih.
- Bahwa Agustus 2017 Terdakwa ditangkap, orang tua Terdakwa datang minta maaf, minta damai menganiaya anak-anak dan saksi jawab biarlah hukum yang menyelesaikannya.
- Bahwa Terdakwa pernah menjemput anak-anak sendiri dengan mobil karena saksi RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK sudah ada di rumah Terdakwa tetapi saksi tidak ingat apakah disuruh oleh saksi RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK atau tidak.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk menjaga anak-anak dari saksi RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK karena saksi dan saksi Lidia Astuti tidak ada di rumah.

Selanjutnya jika fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan bukti surat YAITU “

1. Visum Et Repertum No : R/21/VER UM/XI/2017/RS Bhayangkara tanggal 10 Nopember 2017 dari RSU Bhayangkara TK.II Medan atas nama Renata Ivana Christi Barus yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Syamsul Nasution,SpOG dengan hasil pemeriksaan Genetalia Selaput dara/Hymen robek pada jam 4, 5, 6 sampai ke dasar, kesimpulan Selaput dara/Hymen tidak utuh.
2. Visum Et Repertum No : R/20/VER UM/XI/2017/RS Bhayangkara tanggal 10 Nopember 2017 dari RSU Bhayangkara TK.II Medan atas nama Raisha Ivana Christi Barus yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Syamsul Nasution,SpOG dengan hasil pemeriksaan Genetalia Selaput dara/Hymen robek pada jam 11, 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Pirngadi dengan hasil pemeriksaan Diagnosa Tidak di jumpai tanda tanda gangguan psikiatri (jiwa).

4. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Visum Et Repertum Psychiatricum No.34/SK/P/VISUM/X/2018, tanggal 28 Mei 2018 atas nama Raisa Ivana Christy Barus yang dibuat dan ditanda tangani Prof. M. Joesoef Simbolon, SpKJ (K) dari Rumah Sakit Umum Pirngadi dengan hasil pemeriksaan Diagnosa Tidak di jumpai tanda tanda gangguan psikiatri (jiwa).
5. Laporan Pemeriksaan Psikologis atas nama Raisha Ivana Christy Barus, Renata Lyzania Christin dan Richard Christoper Haganta Barus tanggal 21 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Indrawaty Sinaga, S.Psi. CGA, Psikolog merupakan Psikolog yang ditunjuk oleh LPSK Jakarta.

Demikian pula dihubungkan dengan keterangan Ahli :

1. Prof. Dr. M. JOESOEUF SIMBOLON, SpKJ(K), sebagai Ahli dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa keahlian ahli adalah ahli kedokteran jiwa khusus anak-anak dan hanya ahli sendiri satu-satunya ahli kedokteran jiwa anak-anak yang ada di Sumatera Utara dan bekerja di Rumah Sakit Pirngadi sudah 6 (enam) tahun.
 - Bahwa ahli yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Renata dan Raisha dengan hasil kesimpulan tidak di jumpai tanda-tanda gangguan psikiatri (jiwa).
 - Bahwa pada saat ahli bertemu dengan kedua yang menjadi korban, cukup ceria, bermain dengan temannya, hal ini bukan berarti tidak ada keadaan yang pernah menimbulkan gangguan psikiatri terhadap anak-anak tersebut tetapi gangguan psikiatri tersebut tidak ditemukan lagi karena pemeriksaan yang dilakukan lewat dari 3 (tiga) bulan, maka tidak akan ada lagi ditemukan tanda-tanda gangguan kejiwaan pada korban, dimana saat itu ahli melakukan pemeriksaan sudah lebih dari sekitar 8 (delapan) bulan setelah kejadian sehingga ada selang rentang waktu yang cukup panjang, pada umumnya perilaku anak-anak sudah kembali biasa.
 - Bahwa psikiatri adalah visum terhadap seseorang yang menilai apakah ada gangguan terhadap perilaku, gangguan alam perasaan untuk dilakukan diagnosa terhadap anak-anak dan bila pemeriksaan dilakukan waktui 3 (tiga) bulan setelah kejadianmaka dapat ditemukan gangguan terhadap prilaku anak tetapi bila lebih dari 3 (tiga) bulan setelah kejadian gangguan terhadap perilaku itu tidak ditemukan lagi.



- Bahwa ego strang bagian jiwa yang sebetulnya kemampuan jiwa terhadap situasi yang terjadi, apabila kemampuan penyesuaian diri kuat maka hal-hal kecil tidak dapat menimbulkan sesuatu pengaruh terhadap gangguan prilakunya atau gangguan alam perasaan anak tetapi kalau dielus-elus step by step sampai timbulnya jejas terjadi maka bisa menimbulkan gangguan perilaku atau agangguan alam perasaan tapi bukan kelainan psikiatri terhadap nafsu dari si anak yang bergelora/menikmati.
- Bahwa apabila anak melihat adanya hubungan intip seperti suami isteri hal tersebut bisa saja berpengaruh ke psikologis anak untuk meniru tetapi persentasenya kecil sesuai dengan umur si anak, dan untuk usia anak 8 (delapan) tahun apakah bisa menimbulkan perilaku menyimpang itu tidak bisa dipastikan.
- Bahwa anak umur antara 4 – 8 tahun rentang yang cukup jauh, periode perkembangan anak fase pemikiran konkrit, apa yang dilihat, dialami itu yang akan dikatakannya tidak bisa diajari untuk menceritakannya, proses berfikir secara primair (tidak dibumbu-bumbui,)
- Bahwa pada usia 5 tahun super egonya berkembang, anak sudah bisa mulai menentukan ini baik, yang ini tidak, dimana hal ini tergantung pengasuhan orang tua, tergantung pola didikan orang tua, jika pengaruh didikan/pengasuhan orang tuanya baik maka baiklah anak tetapi jika salah maka anak cenderung bohong.
- Bahwa pengaruh terbesar terhadap anak adalah orang tua baru kemudian lingkungannya.
- Bahwa umur 6 (enam) tahun anak baru bisa menceritakan kejadian (akan menceritakan bila akan mendapatkan sesuatu dengan kata lain jika menceritakan sesuatu maka si anak sudah bisa menduga akan akibatnya mendapatkan ini dan jika tidak menceritakan akan mendapatkan ini).
- Bahwa bila memang tidak selalu diajari berbohong oleh orang tua maka si anak tidak akan tahu untuk membumbui atau menambahi keadaan dari yang dialaminya

2. INDRAWATY SINAGA, S.Psi, CGA, Psikolog, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ahli sejak tahun 2009 sudah mendampingi anak yang mengalami keadaan penyimpangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bertemu pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dengan Renata dan Richard, kemudian tanggal 13 Oktober 2018 bertemu dengan Renata, Raisha dan Richard dan secara umum tidak mengalami trauma tetapi ketika mengulang cerita kejadian mereka langsung merasa cemas.
- Bahwa psikiyatrum adalah dari dokter umum yang mengambil spesialisasi kejiwaan terkait kearah psikologi.
- Bahwa ahli melakukan pertemuan dengan anak-anak atas penunjukan dari LPSK alasannya menunjuk dari segi psikologi anak.
- Bahwa ahli melakukan assesment oleh LPSK dengan melakukan beberapa concelling untuk mengetahui anak-anak mengalami kekerasan seksual.
- Bahwa pertemuan tanggal 12 Oktober 2018 baru pertama bertemu jadi pada dasarnya saksi tidak kenal dengan korban sehingga anak-anak menerima saksi apa adanya (tidak ada masalah).
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 saksi mulai bertanya, anak-anak sedikit takut dan ketiganya spontan bertanya "Ibu penjahatnya ada dimana dan saksi kaget melihat reaksi anak-anak tersebut.
- Bahwa saksi melihat Raisha agak tertutup/menghindar atau mengelak ke arah itu dibandingkan kedua adiknya Renata dan Richard..
- Bahwa Richard langsung mengatakan orang jahat itu disebutnya Om Ray
- Bahwa kemudian saksi melakukan tes grafis/tes gambar terhadap ketiga anak, dari tes grafis ini melalui gambar yang digambar anak-anak bercerita di dalam mobil mereka menyatakan yeye ditusuk dengan telunjuk, lidah digigit, dipukul.
- Bahwa dilihat dari umur 2 - 7 tahun tahap operasional jika dibongkar ingatan mereka akan sepenggal-sepenggal/terpotong-potong tetapi tetap konsisten pada keterangannya dan mereka tidak bisa menggambarkan kapan dan dimana kejadiannya tapi bisa menceritakan dengan gambar-gambar apa yang dialami.
- Bahwa kejadian 2 (dua) tahun berlalu dengan adanya orang di kiri kanan bisa membantu untuk melupakan kejadian tetapi saat ahli menanyakan kembali peristiwa yang terjadi ada yang menjadi beban/mengganjal pada anak-anak yang belum terungkap.
- Bahwa dari metode grafis yang ahli lakukan mendapat point-point kemudian ketiga anak menggambar orang bersama-sama dari gambar tersebut ada mulut, tangan, kaki dan mancis, lalu saksi mempertanyakan ke arah mancis



hari bisa saja akan muncul kembali peristiwa yang dialaminya (diingatnya kembali).

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukatan perbuatan cabul yang berlanjut”. oleh karena itu Terdakwa haruslah dituntut setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk mempertimbangkan uraian kami tersebut diatas dengan dilandasi suatu keyakinan dan hati nurani yang luhur berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 2056/Pid.Sus/2018/PN-Mdn tanggal 26 Desember 2018 atas nama Terdakwa;
2. Menyatakan menerima tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan ;
3. Menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukatan perbuatan cabul yang berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. dalam surat dalam Kedua.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS SAGALA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2056/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 26 Desember 2018, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Melakukan kekerasan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi Ahli dan alat bukti surat dan yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang lama pidana yang dijatuhkan kepada



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali ada perbaikan sekedar lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2056/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 26 Desember 2018 yang dimintakan banding cukup beralasan untuk diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2056/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 26 Desember 2018 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh kami PERDANA GINTING, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWIDYA, S.H., LLM. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Ttd

SUWIDYA, S.H., LLM

Ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

PERDANA GINTING, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj.SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.